



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Restu Resdiana Mutaqim als Restu Bin Jajang Irawan;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 10 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sriwedari Gang Subur Kelurahan Sriwedari Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau Jalan Cipelang Leutik No.11 RT.005 RW.002 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Restu Resdiana Mutaqim als Restu Bin Jajang Irawan ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2021;

Terdakwa Restu Resdiana Mutaqim als Restu Bin Jajang Irawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021

Terdakwa Restu Resdiana Mutaqim als Restu Bin Jajang Irawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021

Terdakwa Restu Resdiana Mutaqim als Restu Bin Jajang Irawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022

Terdakwa Restu Resdiana Mutaqim als Restu Bin Jajang Irawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022

Terdakwa Restu Resdiana Mutaqim als Restu Bin Jajang Irawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022

Terdakwa Restu Resdiana Mutaqim als Restu Bin Jajang Irawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022

Terdakwa menghadap kepersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yakni Sdr. Ivan Faizal, S.H., M.M., dkk *advokat*/ Penasehat Hukum pada PBH Rasendriya Hara Keadilan (PBH RHK);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RESTU RESDIANA MUTAQIM Als. RESTU Bin JAJANG IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;
- Menyatakan terdakwa **RESTU RESDIANA MUTAQIM Als. RESTU Bin JAJANG IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Subsidiar;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RESTU RESDIANA MUTAQIM Als. RESTU Bin JAJANG IRAWAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsidiar 6 (enam) **BULAN** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1200 (seribu dua ratus) butir hexymer;
- 1150 (seribu seratus lima puluh) butir tramdol Hcl;
- 300 (tiga ratus) butir pill berwarna putih diduga pil tramadolb;
- 1 (satu) tas selempang berwarna hitam blods;
- 1 (satu) bungkus kaca mata berwarna hitam berisi 25 (dua puluh lima) butir obat jenis Alprazolam;
- 7 (tujuh) butir Riklona;
- 1 (satu) unit hand phone VIVO berwarna biru.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar;

## ***Dirampas untuk Negara.***

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NECK berwarna merah ;

## ***Dikembalikan kepada yang lebih berhak melalui terdakwa.***

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ *Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb

### ***Disclaimer***

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **RESTU RESDIANA MUTAQIM Als. RESTU Bin JAJANG IRAWAN** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di depan Toko Purimas Cake & Bakery di Jalan R.E Martadinata Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mengenal Sdr. ABANG (masuk dalam DPO) pada saat melakukan pemesanan Obat-obatan melalui situs belanja online Shopee kemudian Terdakwa dan Sdr. ABANG saling bertukar nomor dan melanjutkan transaksi jual beli tersebut dengan cara Terdakwa langsung menghubungi Sdr. ABANG melalui nomor yang telah diberikan kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa RESTU RESDIANA MUTAQIM Bin JAJANG IRAWAN memesan Obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Alprazolam dan Riklona kepada Sdr. ABANG dengan perincian obat jenis tramadol sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir, obat jenis Hexymer sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, obat jenis Alprazolam sebanyak 50 (lima puluh) butir dan obat jenis Riklona sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga total Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa menerima paket yang dikirimkan oleh Sdr. ABANG ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl Cipelang leutik No.11 RT 05 Rw 02 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NECK berwarna merah menuju Jalan R.E Martadinata Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di depan Toko Purimas Cake & Bakery untuk menemui saksi JODY ALFARIZKY Bin JOKO YUNANTO yang sebelumnya memesan Obat-obatan jenis Tramadol setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa menunggu saksi JODY ALFARIZKY Bin JOKO YUNANTO akan tetapi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi SARIANTO, saksi KELIEK BUDI dan saksi AGUSTIAN KARSA yang

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb



ketiganya merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, kemudian ketiga saksi dari Kepolisian bersama-sama dengan tim melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk bloods didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic warna bening masing-masing berisikan 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan jumlah total sebanyak 200 (dua ratus) butir, 20 (dua puluh) butir obat jenis Riklona, 650 (enam ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol, 1 (satu) buah bekas bungkus kaca mata yang didalamnya terdapat plastic krip berisikan 25 (dua puluh lima) butir obat jenis Alprazolam dan 7 (tujuh) butir obat jenis Riklona serta plastic hitam yang digantung di motor Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis Hexymer, 500 (lima ratus) butir obat jenis TRAMADOL dan 1 bekas bungkus lap kanebo yang didalamnya berisikan 300 (tiga ratus) butir pil jenis TRAMADOL serta 1 unit handphone merk VIVO warna biru yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir, Obat jenis Hexymer Terdakwa jual dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) toples, untuk Obat jenis Alprazolam Terdakwa jual dengan harga Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) tablet dan untuk Obat jenis Riklona Terdakwa jual dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) tablet dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per paket.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB : 4590/NPF/2021 tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt, DWI HERNANTO, S.T , dan ADAM WIDJAYA, S.T selaku pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam berisikan :

a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 13 (tiga belas) buah potongan strip bertuliskan **"ALPRAZOLAM"** berisikan 25 (dua puluh lima) butir tablet warna ungu diameter 0,6 cm dan tebal 0,25 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9900 gram yang diberi nomor barang bukti 2215/2021/PF adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam yang terdaftar





dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- b. 1** (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) buah potongan blister berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,35 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3041 gram yang diberi nomor barang bukti 2216/2021/PF adalah benar mengandung Psikotropika jenis Klonazepam yang terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 30 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"TRAMADOL"** berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0780 gram yang diberi nomor barang bukti 2217/2021/PF adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat yang tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika.
3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih diameter 1,3 cm dan tebal 0,45 cm dengan berat netto seluruhnya 6,9578 gram yang diberi nomor barang bukti 2218/2021/PF adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat yang tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika.
4. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo **"mf"** diameter 0,71 cm dan tebal 0,32 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4482 gram yang diberi nomor barang bukti 2219/2021/PF adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson atau anti Cholinergic yang tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
- Bahwa obat **Tramadol** dan **Hexymer** termasuk kategori obat keras yang pemberiannya harus berdasarkan resep dokter, sehingga secara aturan obat tersebut hanya boleh dijual oleh Apotek dengan menggunakan resep dokter, dimana **Tramadol** merupakan zat aktif yang berkhasiat sebagai obat tahan sakit yang biasanya diberikan setelah tindakan operasi, **Tramadol** dapat menyebabkan efek pusing dan limbung, lelah dan mengantuk, mual dan muntah, konstipasi dan sulit buang air kecil, mulut kering, perut kembung, diare, lambung rusak, muntah darah, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu, dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya. Dalam kondisi tertentu, Tramadol dapat menyebabkan efek samping serius bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun, seperti kesulitan bernafas, nafas menjadi lebih lambat, linglung, atau kesulitan tidur. akan tetapi

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb



berdasarkan Keputusan Badan POM RI No. 07 tahun 2016 dimana Tramadol dimasukkan dalam golongan obat-obatan tertentu yang peredarannya harus sesuai dengan resep dokter dibawah pengawasan Apoteker, sedangkan obat **HEXYMER** adalah merk dagang untuk obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL, yang digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson dan gangguan ekstrapiramidal (kekakuan otot yang nyeri, tremor dan gerakan-gerakan tubuh yang tidak terkendali baik pada wajah atau anggota tubuh lain) yang disebabkan karena terapi obat (antipsikotik contoh obat : haloperidol, klorpromazin) dimana Triheksiphenidil termasuk dalam jenis golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Perka BPOM No. 7 Tahun 2016) sedangkan Acetaminofen dan Caffein (oskadon biru) termasuk golongan obat analgesic yaitu penghilang rasa nyeri atau sakit tanpa menghilangkan kesadaran.

- Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi.
- Bahwa peredaran sediaan farmasi harus memiliki ijin baik sediaan farmasinya maupun orang yang mengedarkannya.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dalam keadaan sakit.

Perbuatan terdakwa **RESTU RESDIANA MUTAQIM Als. RESTU Bin JAJANG IRAWAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

**SUBSIDIAR:**

Bahwa terdakwa **RESTU RESDIANA MUTAQIM Als. RESTU Bin JAJANG IRAWAN** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di depan Toko Purimas Cake & Bakery di Jalan R.E Martadinata Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mengenal Sdr. ABANG (masuk dalam DPO) pada saat melakukan pemesanan Obat-obatan melalui situs belanja online Shopee kemudian Terdakwa dan Sdr. ABANG saling bertukar nomor dan melanjutkan transaksi jual beli tersebut dengan cara Terdakwa langsung menghubungi Sdr. ABANG melalui nomor yang telah diberikan kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa RESTU RESDIANA MUTAQIM Bin JAJANG IRAWAN memesan Obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Alprazolam dan Riklona kepada Sdr. ABANG dengan perincian obat jenis tramadol sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir, obat jenis Hexymer sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, obat jenis Alprazolam sebanyak 50 (lima puluh) butir dan obat jenis Riklona sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga total Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa menerima paket yang dikirimkan oleh Sdr. ABANG ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl Cipelang leutik No.11 RT 05 Rw 02 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NECK berwarna merah menuju Jalan R.E Martadinata Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di depan Toko Purimas Cake & Bakery untuk menemui saksi JODY ALFARIZKY Bin JOKO YUNANTO yang sebelumnya memesan Obat-obatan jenis Tramadol setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa menunggu saksi JODY ALFARIZKY Bin JOKO YUNANTO akan tetapi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi SARIANTO, saksi KELIEK BUDI dan saksi AGUSTIAN KARSA yang ketiganya merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, kemudian ketiga saksi dari Kepolisian bersama-sama dengan tim melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk bloods didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic warna bening masing-masing berisikan 100 (seratus)

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb





butir obat jenis Hexymer dengan jumlah total sebanyak 200 (dua ratus) butir, 20 (dua puluh) butir obat jenis Riklona, 650 (enam ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol, 1 (satu) buah bekas bungkus kaca mata yang didalamnya terdapat plastic krip berisikan 25 (dua puluh lima) butir obat jenis Alprazolam dan 7 (tujuh) butir obat jenis Riklona serta plastic hitam yang digantung di motor Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis Hexymer, 500 (lima ratus) butir obat jenis TRAMADOL dan 1 bekas bungkus lap kanebo yang didalamnya berisikan 300 (tiga ratus) butir pil jenis TRAMADOL serta 1 unit handphone merk VIVO warna biru yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir, Obat jenis Hexymer Terdakwa jual dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) toples, untuk Obat jenis Alprazolam Terdakwa jual dengan harga Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) tablet dan untuk Obat jenis Riklona Terdakwa jual dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) tablet dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per paket.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB : 4590/NPF/2021 tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt, DWI HERNANTO, S.T , dan ADAM WIDJAYA, S.T selaku pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam berisikan :
  - a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 13 (tiga belas) buah potongan strip bertuliskan "**ALPRAZOLAM**" berisikan 25 (dua puluh lima) butir tablet warna ungu diameter 0,6 cm dan tebal 0,25 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9900 gram yang diberi nomor barang bukti 2215/2021/PF adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  - b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) buah potongan blister berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,35 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3041 gram yang diberi nomor



barang bukti 2216/2021/PF adalah benar mengandung Psikotropika jenis Klonazepam yang terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 30 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"TRAMADOL"** berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0780 gram yang diberi nomor barang bukti 2217/2021/PF adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat yang tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika.

3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih diameter 1,3 cm dan tebal 0,45 cm dengan berat netto seluruhnya 6,9578 gram yang diberi nomor barang bukti 2218/2021/PF adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat yang tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika.

4. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo **"mf"** diameter 0,71 cm dan tebal 0,32 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4482 gram yang diberi nomor barang bukti 2219/2021/PF adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson atau anti Cholinergic yang tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

▪ Bahwa obat **Tramadol** dan **Hexymer** termasuk kategori obat keras yang pemberiannya harus berdasarkan resep dokter, sehingga secara aturan obat tersebut hanya boleh dijual oleh Apotek dengan menggunakan resep dokter, dimana **Tramadol** merupakan zat aktif yang berkhasiat sebagai obat tahan sakit yang biasanya diberikan setelah tindakan operasi, **Tramadol** dapat menyebabkan efek pusing dan limbung, lelah dan mengantuk, mual dan muntah, konstipasi dan sulit buang air kecil, mulut kering, perut kembung, diare, lambung rusak, muntah darah, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu, dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya. Dalam kondisi tertentu, Tramadol dapat menyebabkan efek samping serius bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun, seperti kesulitan bernafas, nafas menjadi lebih lambat, linglung, atau kesulitan tidur. akan tetapi berdasarkan Keputusan Badan POM RI No. 07 tahun 2016 dimana Tramadol dimasukan dalam golongan obat-obatan tertentu yang peredarannya harus sesuai dengan resep dokter dibawah pengawasan Apoteker, sedangkan obat **HEXYMER** adalah merk dagang untuk obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL, yang digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb



dan gangguan ekstrapiramidal (kekakuan otot yang nyeri, tremor dan gerakan-gerakan tubuh yang tidak terkendali baik pada wajah atau anggota tubuh lain) yang disebabkan karena terapi obat (antipsikotik contoh obat : haloperidol, klorpromazin) dimana Triheksiphenydidil termasuk dalam jenis golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Perka BPOM No. 7 Tahun 2016) sedangkan Acetaminofen dan Caffein (oskadon biru) termasuk golongan obat analgesic yaitu penghilang rasa nyeri atau sakit tanpa menghilangkan kesadaran.

- Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi.
- Bahwa yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep dari dokter, dimana jumlah dan aturan pakai obat-obatan tersebut harus sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter, maka dari itu obat-obatan tersebut tidak dapat dijual secara bebas.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa RESTU RESDIANA MUTAQIM Als. RESTU Bin JAJANG IRAWAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

**D A N**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **RESTU RESDIANA MUTAQIM Als. RESTU Bin JAJANG IRAWAN** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di depan Toko Purimas Cake & Bakery di Jalan R.E Martadinata Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan

*Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb*



mengadili perkara ini, **memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mengenal Sdr. ABANG (masuk dalam DPO) pada saat melakukan pemesanan Obat-obatan melalui situs belanja online Shopee kemudian Terdakwa dan Sdr. ABANG saling bertukar nomor dan melanjutkan transaksi jual beli tersebut dengan cara Terdakwa langsung menghubungi Sdr. ABANG melalui nomor yang telah diberikan kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa RESTU RESDIANA MUTAQIM Bin JAJANG IRAWAN memesan Obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Alprazolam dan Riklona kepada Sdr. ABANG dengan perincian obat jenis tramadol sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir, obat jenis Hexymer sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, obat jenis Alprazolam sebanyak 50 (lima puluh) butir dan obat jenis Riklona sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga total Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa menerima paket yang dikirimkan oleh Sdr. ABANG ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl Cipelang leutik No.11 RT 05 Rw 02 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NECK berwarna merah menuju Jalan R.E Martadinata Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di depan Toko Purimas Cake & Bakery untuk menemui saksi JODY ALFARIZKY Bin JOKO YUNANTO yang sebelumnya memesan Obat-obatan jenis Tramadol setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa menunggu saksi JODY ALFARIZKY Bin JOKO YUNANTO akan tetapi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi SARIANTO, saksi KELIEK BUDI dan saksi AGUSTIAN KARSA yang ketiganya merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, kemudian ketiga saksi dari Kepolisian bersama-sama dengan tim melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk bloods didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic warna bening masing-masing berisikan 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan jumlah total sebanyak 200 (dua ratus) butir, 20 (dua puluh) butir obat jenis Riklona, 650 (enam ratus lima puluh) butir obat

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb



jenis Tramadol, 1 (satu) buah bekas bungkus kaca mata yang didalamnya terdapat plastic krip berisikan 25 (dua puluh lima) butir obat jenis Alprazolam dan 7 (tujuh) butir obat jenis Riklona serta plastic hitam yang digantung di motor Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis Hexymer, 500 (lima ratus) butir obat jenis TRAMADOL dan 1 bekas bungkus lap kanebo yang didalamnya berisikan 300 (tiga ratus) butir pil jenis TRAMADOL serta 1 unit handphone merk VIVO warna biru yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir, Obat jenis Hexymer Terdakwa jual dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) toples, untuk Obat jenis Alprazolam Terdakwa jual dengan harga Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) tablet dan untuk Obat jenis Riklona Terdakwa jual dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) tablet dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per paket.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB : 4590/NPF/2021 tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt, DWI HERNANTO, S.T , dan ADAM WIDJAYA, S.T selaku pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam berisikan :

- a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 13 (tiga belas) buah potongan strip bertuliskan "**ALPRAZOLAM**" berisikan 25 (dua puluh lima) butir tablet warna ungu diameter 0,6 cm dan tebal 0,25 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9900 gram yang diberi nomor barang bukti 2215/2021/PF adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) buah potongan blister berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,35 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3041 gram yang diberi nomor barang bukti 2216/2021/PF adalah benar mengandung Psikotropika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Klonazepam yang terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 30 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"TRAMADOL"** berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0780 gram yang diberi nomor barang bukti 2217/2021/PF adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat yang tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika.

3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih diameter 1,3 cm dan tebal 0,45 cm dengan berat netto seluruhnya 6,9578 gram yang diberi nomor barang bukti 2218/2021/PF adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat yang tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika.

4. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo **"mf"** diameter 0,71 cm dan tebal 0,32 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4482 gram yang diberi nomor barang bukti 2219/2021/PF adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson atau anti Cholinergic yang tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa obat ALPRAZOLAM mengandung bahan aktif alprazolam yang termasuk ke Golongan Psikotropika Golongan IV yang bekerja di susunan saraf pusat dan menyebabkan ketagihan.

- Bahwa terdakwa dalam **mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud** tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam keadaan sakit.

Perbuatan terdakwa **RESTU RESDIANA MUTAQIM Als. RESTU Bin JAJANG IRAWAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

## SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **RESTU RESDIANA MUTAQIM Als. RESTU Bin JAJANG IRAWAN** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di depan Toko Purimas Cake & Bakery di Jalan R.E Martadinata Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mengenal Sdr. ABANG (masuk dalam DPO) pada saat melakukan pemesanan Obat-obatan melalui situs belanja online Shopee kemudian Terdakwa dan Sdr. ABANG saling bertukar nomor dan melanjutkan transaksi jual beli tersebut dengan cara Terdakwa langsung menghubungi Sdr. ABANG melalui nomor yang telah diberikan kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa RESTU RESDIANA MUTAQIM Bin JAJANG IRAWAN memesan Obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Alprazolam dan Riklona kepada Sdr. ABANG dengan perincian obat jenis tramadol sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir, obat jenis Hexymer sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, obat jenis Alprazolam sebanyak 50 (lima puluh) butir dan obat jenis Riklona sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga total Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa menerima paket yang dikirimkan oleh Sdr. ABANG ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl Cipelang leutik No.11 RT 05 Rw 02 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NECK berwarna merah menuju Jalan R.E Martadinata Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di depan Toko Purimas Cake & Bakery untuk menemui saksi JODY ALFARIZKY Bin JOKO YUNANTO yang sebelumnya memesan Obat-obatan jenis Tramadol setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa menunggu saksi JODY ALFARIZKY Bin JOKO YUNANTO akan tetapi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi SARIANTO, saksi KELIEK BUDI dan saksi AGUSTIAN KARSA yang ketiganya merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, kemudian ketiga saksi dari Kepolisian bersama-sama dengan tim melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk bloods didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic warna bening masing-masing berisikan 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan jumlah total sebanyak 200 (dua ratus) butir, 20 (dua puluh) butir obat jenis Riklona, 650 (enam ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol, 1 (satu) buah bekas bungkus kaca mata yang didalamnya

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb



terdapat plastic krip berisikan 25 (dua puluh lima) butir obat jenis Alprazolam dan 7 (tujuh) butir obat jenis Riklona serta plastic hitam yang digantung di motor Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis Hexymer, 500 (lima ratus) butir obat jenis TRAMADOL dan 1 bekas bungkus lap kanebo yang didalamnya berisikan 300 (tiga ratus) butir pil jenis TRAMADOL serta 1 unit handphone merk VIVO warna biru yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir, Obat jenis Hexymer Terdakwa jual dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) toples, untuk Obat jenis Alprazolam Terdakwa jual dengan harga Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) tablet dan untuk Obat jenis Riklona Terdakwa jual dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) tablet dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per paket.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB : 4590/NPF/2021 tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt, DWI HERNANTO, S.T , dan ADAM WIDJAYA, S.T selaku pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam berisikan :

- a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 13 (tiga belas) buah potongan strip bertuliskan **"ALPRAZOLAM"** berisikan 25 (dua puluh lima) butir tablet warna ungu diameter 0,6 cm dan tebal 0,25 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9900 gram yang diberi nomor barang bukti 2215/2021/PF adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) buah potongan blister berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,35 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3041 gram yang diberi nomor barang bukti 2216/2021/PF adalah benar mengandung Psikotropika jenis Klonazepam yang terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 30 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb



2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"TRAMADOL"** berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0780 gram yang diberi nomor barang bukti 2217/2021/PF adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat yang tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika.
3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih diameter 1,3 cm dan tebal 0,45 cm dengan berat netto seluruhnya 6,9578 gram yang diberi nomor barang bukti 2218/2021/PF adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat yang tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika.
4. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo **"mf"** diameter 0,71 cm dan tebal 0,32 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4482 gram yang diberi nomor barang bukti 2219/2021/PF adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson atau anti Cholinergic yang tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa obat ALPRAZOLAM mengandung bahan aktif alprazolam yang termasuk ke Golongan Psikotropika Golongan IV yang bekerja di susunan saraf pusat dan menyebabkan ketagihan.

- Bahwa terdakwa **dalam memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika** tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam keadaan sakit.

Perbuatan terdakwa **RESTU RESDIANA MUTAQIM Als. RESTU Bin JAJANG IRAWAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 62 Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Keliek Budi Hardiyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Resor Kota Sukabumi dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi sesama anggota Kepolisian Resor Kota Sukabumi bernama Bripka

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarianto dan Brigadir Agustian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Raya R.E. Martadinata depan toko Purimas Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi dan pada saat ditangkap Terdakwa sendirian;

- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk blods didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna bening masing-masing berisikan 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer, 20 (dua puluh) butir obat jenis Riklona, 650 (enam ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol dan 1 (satu) buah bekas bungkus kacamata berisikan plastic krip didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) butir obat jenis Alprazolam dan 7 (tujuh) butir obat jenis Riklona, didalam plastic hitam yang digantung dimotor didalamnya terdapat 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir Hexymer dan 500 (lima ratus) butir obat jenis Tramadol, 1 (satu) bekas bungkus lap kanebo didalamnya terdapat 300 (tiga ratus) butir pil diduga Tramadol, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Neck 2 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

- Bahwa obat- obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual dan diedarkan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat- obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut dari Sdr. Abang secara online dengan cara memesan lewat handphone pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib dan Terdakwa menerima paket obat- obatan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 11.00 Wib melalui jasa pengiriman J&T;

- Bahwa Terdakwa menerima paket obat- obatan yang Terdakwa pesan itu sebanyak : 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol, 2.000 (dua ribu) butir obat jenis Hexymer, 50 (lima puluh) butir obat jenis Alprazolam dan 50 (lima puluh) butir obat jenis Riklona dengan harga beli Rp. 5.875.000 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa obat- obatan tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Demung, Sdr. Jodi, Sdr. Cenglung dan Sdr. Topan dan supir angkot;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut Sejak bulan September tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam dengan cara bertemu langsung dengan pembeli;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam kepada Sdr. Abang;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam dengan harga :

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hexymer Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) toples.
- Tramadol Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir;
- Riklona Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Alprazolam Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per paket serta Terdakwa dapat mengkonsumsi obat-obatan tersebut secara gratis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan tersebut adalah agar pikiran terasa lebih tenang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam dengan cara memasukkan kedalam mulut dan meminumnya dengan air putih;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : Sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) 4 Lembar adalah milik Terdakwa hasil penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi dibenarkan dan tidak dibantah oleh Terdakwa;

## 2. **Agustian Karsa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Resor Kota Sukabumi dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi sesama anggota Kepolisian Resor Kota Sukabumi bernama Bripka Sarianto dan Brigadir Keliek pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Raya R.E. Martadinata depan toko Purimas Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi dan pada saat ditangkap Terdakwa sendirian;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk blods didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna bening masing-masing berisikan 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer, 20 (dua puluh) butir obat jenis Riklona, 650 (enam ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol dan 1 (satu) buah bekas bungkus kacamata berisikan plastic

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krip didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) butir obat jenis Alprazolam dan 7 (tujuh) butir obat jenis Riklona, didalam plastic hitam yang digantung dimotor didalamnya terdapat 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir Hexymer dan 500 (lima ratus) butir obat jenis Tramadol, 1 (satu) bekas bungkus lap kanebo didalamnya terdapat 300 (tiga ratus) butir pil diduga Tramadol, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Neck 2 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

- Bahwa obat- obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual dan diedarkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat- obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut dari Sdr. Abang secara online dengan cara memesan lewat handphone pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib dan Terdakwa menerima paket obat- obatan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 11.00 Wib melalui jasa pengiriman J&T;
- Bahwa Terdakwa menerima paket obat- obatan yang Terdakwa pesan itu sebanyak : 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol, 2.000 (dua ribu) butir obat jenis Hexymer, 50 (lima puluh) butir obat jenis Alprazolam dan 50 (lima puluh) butir obat jenis Riklona dengan harga beli Rp. 5.875.000 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa obat- obatan tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Demung, Sdr. Jodi, Sdr. Cenglung dan Sdr. Topan dan supir angkot;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut Sejak bulan September tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam dengan cara bertemu langsung dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam kepada Sdr. Abang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam dengan harga :
  - Hexymer Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) toples.
  - Tramadol Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir;
  - Riklona Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
  - Alprazolam Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000 (enam puluh

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) perpaket serta Terdakwa dapat mengkonsumsi obat-obatan tersebut secara gratis;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan tersebut adalah agar pikiran terasa lebih tenang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam dengan cara memasukkan kedalam mulut dan meminumnya dengan air putih;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : Sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) 4 Lembar adalah milik Terdakwa hasil penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi dibenarkan dan tidak dibantah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi Ahli apt. **Anisa Nur Fazzri, S.Farm.**, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam mengedarkan barang berupa obat jenis Tramadol, Hexymer, Riklona, dan Alprazolam harus memiliki ijin baik tempat/ sarana nya maupun izin orangnya;  
Izin Sarana harus berupa Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit atau Klinik. Izin Orangnya adalah izin penanggung jawab sarana dan pelaksanaanya. Dalam Hal ini seorang Apoteker yang telah memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa Ahli menjelaskan Tramadol dan Hexymer termasuk obat-obatan tertentu sedangkan Riklona dan Alprazolam merupakan obat golongan Psikotropika yang hanya diperjualbelikan berdasarkan resep dokter dengan jumlah sesuai dengan jumlah yang tertera di resep tersebut.
- Bahwa Ahli menjelaskan:
  - Tramadol merupakan obat tahan sakit, biasanya diberikan setelah tindakan operasi.
  - Hexymer merupakan obat Parkinson.
  - Riklona Clonazepam merupakan obat golongan psikotropika yang diklasifikasikan kedalam obat untuk mengatasi kecemasan.
  - Alprazolam merupakan obat golongan psikotropika sebagai obat penenang (obat untuk orang yang cemas atau depresi).

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb



- Bahwa Ahli menjelaskan Efek samping :
  - Tramadol : pusing dan limbung, lelah dan mengantuk, mual dan muntah, konstipasi dan sulit buang air kecil, mulut kering, perut kembung, diare, lambung rusak, muntah darah, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya. Dalam kondisi tertentu, Tramadol dapat menyebabkan efek samping serius bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun, seperti kesulitan bernapas, napas menjadi lebih lambat, linglung, atau kesulitan tidur.
  - Hexymer : mulut kering, konstipasi, gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinasi, mual muntah, palpitasi, amnesia, insomnia, halusinasi (jarang), euforia (dosis tinggi), menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya.
  - Riklona Clonazepam : menurunnya kesadaran, pusing, gangguan koordinasi, kelelahan, kebingungan, halusinasi, gangguan ingatan, gangguan penglihatan, gangguan pencernaan, detak jantung cepat, kejang-kejang, sembelit.
  - Alprazolam : penyakit kuning, muncul gejala alergi obat, kejang, halusinasi, atau sesak napas.
- Bahwa Ahli menjelaskan aturan atau pengawasan berupa Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 108 ayat 1 yang mengatakan "Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", Aturan peredaran obat jenis Tramadol, Hexymer, Riklona dan Alprazolam dituangkan pada Peraturan Kepala Badan POM No. 7 Tahun 2016 dimana Tramadol dan Hexymer dimasukan dalam golongan Obat-obat tertentu sedangkan Riklona dan Alprazolam merupakan obat golongan Psikotropika yang peredarannya harus sesuai dengan resep dokter dibawah pengawasan Apoteker. Dinas Kesehatan selalu melakukan pengawasan peredaran nya di Sarana yang telah memiliki izin. Dinas Kesehatan selalu melakukan pengawasan peredaran nya di Sarana yang telah memiliki izin.
- Bahwa Ahli menjelaskan dosis yang aman dikonsumsi :
  - Tramadol akan aman dikonsumsi bila hanya berdasarkan petunjuk dari dokter (resep). Untuk Tramadol dosis lazim sehari 3 x 1 tablet (50 mg) bila diperlukan



dan maksimal sehari 300-400 mg. Bila tidak sesuai aturan dan peruntukan maka Tramadol akan mengakibatkan efek samping.

- Hexymer akan aman dikonsumsi bila hanya berdasarkan petunjuk dari dokter (resep). Untuk Trihexipenidil dosis lazim sehari 2-3 x 1 tablet (2 mg) bila diperlukan dan maksimal sehari 15 mg. Bila tidak sesuai aturan dan peruntukan maka Hexymer/Trihexipenidil akan mengakibatkan efek samping.
- Riklona Clonazepam akan aman dikonsumsi bila hanya berdasarkan petunjuk dari dokter (resep). Untuk Riklona dosis lazim sehari 0,25 mg dan maksimalnya adalah 4 mg per hari.
- Alprazolam akan aman dikonsumsi bila hanya berdasarkan petunjuk dari dokter (resep). Untuk Alprazolam dosis lazim sehari dewasa 0,25-0,5 mg sebanyak 3 kali sehari dan maksimal 4 mg perhari bila dibutuhkan.
- Bahwa Ahli menjelaskan kandungan dari obat-obatan tersebut :
  - Tramadol isinya Tramadol HCl.
  - Hexymer isinya adalah Trihexipenidil
  - Riklona isinya Clonazepam.
  - Alprazolam isinya Alprazolam.
- Bahwa Ahli menjelaskan terdakwa tidak pernah meminta izin ke kantor dinas kesehatan Kota Sukabumi terkait dirinya yang mengedarkan/memperjual belikan obat-obatan jenis Tramadol, Hexymer, Riklona dan Alprazolam.
- Bahwa Ahli menjelaskan Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan salah satu dari tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi. Dinas Kesehatan memiliki tugas mengawasi sarana kesehatan yang sudah berizin tersebut. Sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (kementerian kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (kementerian kesehatan dan BPOM).
- Bahwa Ahli menjelaskan obat jenis Tramadol, Hexymer, Riklona dan Alprazolam termasuk dalam sediaan farmasi. Sesuai dengan Undang - Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 4 bahwa definisi sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa Ahli menjelaskan sediaan farmasi dikategorikan aman apabila perbandingan antara manfaat dan efek samping lebih besar manfaatnya dan digunakan sesuai aturan pakai yang sudah ditentukan. Sediaan farmasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan berkhasiat adalah apabila sediaan farmasi tersebut dengan jumlah tertentu dapat memberikan efek terapeutik sesuai dengan indikasi yang ditetapkan. Sediaan farmasi dikategorikan bermutu adalah apabila sediaan farmasi tersebut memenuhi persyaratan farmasetis (pengolahan) dan farmakoterapi (khasiat/kegunaan).

- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Raya R.E. Martadinata depan toko Purimas Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk blods didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna bening masing-masing berisikan 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer, 20 (dua puluh) butir obat jenis Riklona, 650 (enam ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol dan 1 (satu) buah bekas bungkus kacamata berisikan plastic krip didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) butir obat jenis Alprazolam dan 7 (tujuh) butir obat jenis Riklona, didalam plastic hitam yang digantung dimotor didalamnya terdapat 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir Hexymer dan 500 (lima ratus) butir obat jenis Tramadol, 1 (satu) bekas bungkus lap kanebo didalamnya terdapat 300 (tiga ratus) butir pil diduga Tramadol, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Neck 2 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa Obat- obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual dan diedarkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut dari Sdr. Abang secara online dengan cara memesan lewat handphone;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib dan Terdakwa menerima obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 11.00 Wib melalui jasa pengiriman J&T;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima obat- obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut sebanyak :

- 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol.
- 2.000 (dua ribu) butir obat jenis Hexymer.
- 50 (lima puluh) butir obat jenis Alprazolam.
- 50 (lima puluh) butir obat jenis Riklona.

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut Dengan harga Rp. 5.875.000 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut kepada Sdr. Demung, Sdr. Jodi, Sdr. Cenglung dan Sdr. Topan dan supir angkot;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut sejak bulan September tahun 2021;

- Bahwa cara Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam dengan cara bertemu langsung dengan pembeli;

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam kepada Sdr. Abang sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam :

- Hexymer Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) toples.
- Tramadol Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir;
- Riklona Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;.
- Alprazolam Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) perpaket serta Terdakwa dapat mengkonsumsi obat-obatan tersebut secara gratis;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan tersebut adalah agar pikiran terasa lebih tenang;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam dengan cara memasukkan kedalam mulut dan meminumnya dengan air putih;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : Sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) 4 Lembar adalah milik Terdakwa hasil penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1200 (seribu dua ratus) butir hexymer;
- 1150 (seribu seratus lima puluh) butir tramdol Hcl;
- 300 (tiga ratus) butir pill berwarna putih diduga pil tramadolb;
- 1 (satu) tas selempang berwarna hitam blods;
- 1 (satu) bungkus kaca mata berwarna hitam berisi 25 (dua puluh lima) butir obat jenis Alprazolam;
- 7 (tujuh) butir Riklona;
- 1 (satu) unit hand phone VIVO berwarna biru.
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NECK berwarna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Raya R.E. Martadinata depan toko Purimas Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk blods didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna bening masing-masing berisikan 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer, 20 (dua puluh) butir obat jenis Riklona, 650 (enam ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol dan 1 (satu) buah bekas bungkus kaca mata berisikan plastic krip didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) butir obat jenis Alprazolam dan 7 (tujuh) butir obat jenis Riklona, didalam plastic hitam yang digantung dimotor didalamnya terdapat 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir Hexymer dan 500

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus) butir obat jenis Tramadol, 1 (satu) bekas bungkus lap kanebo didalamnya terdapat 300 (tiga ratus) butir pil diduga Tramadol, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Neck 2 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

- Bahwa benar obat- obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual dan diedarkan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut dari Sdr. Abang secara online dengan cara memesan lewat handphone;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib dan Terdakwa menerima obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 11.00 Wib melalui jasa pengiriman J&T;
- Bahwa benar Terdakwa menerima obat- obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut sebanyak :
  - 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol.
  - 2.000 (dua ribu) butir obat jenis Hexymer.
  - 50 (lima puluh) butir obat jenis Alprazolam.
  - 50 (lima puluh) butir obat jenis Riklona.
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut Dengan harga Rp. 5.875.000 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut kepada Sdr. Demung, Sdr. Jodi, Sdr. Cenglung dan Sdr. Topan dan supir angkot;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut sejak bulan September tahun 2021;
- Bahwa benar cara Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam dengan cara bertemu langsung dengan pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam kepada Sdr. Abang sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam :
  - Hexymer Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) toples.
  - Tramadol Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per 50 (lima

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir;

- Riklona Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;.

- Alprazolam Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) perpaket serta Terdakwa dapat mengkonsumsi obat-obatan tersebut secara gratis;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan tersebut adalah agar pikiran terasa lebih tenang;

- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam dengan cara memasukkan kedalam mulut dan meminumnya dengan air putih;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa : Sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) 4 Lembar adalah milik Terdakwa hasil penjualan obat-obatan tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah sama dengan unsur “barang siapa”, adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi maupun badan hukum (korporasi) yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **RESTU RESDIANA MUTAQIM Als RESTU Bin JAJANG IRAWAN**, identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam *MvT (Memorie van Toelichting)*. Kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki atau mengetahui" (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memproduksi/ mengedarkan adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil sedangkan arti kata dari mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat-obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan Alat Kesehatan dalam Pasal 1 angka 5 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Raya R.E. Martadinata depan toko Purimas Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi dan pada saat Terdakwa sedang sendirian, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Sukabumi Kota dikarenakan Terdakwa diduga telah mengedarkan obat- obat keras golongan G dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan : barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk blods didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna bening masing-masing berisikan 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer, 20 (dua puluh) butir obat jenis Riklona, 650

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb



(enam ratus lima puluh) obat jenis Tramadol dan 1 (satu) buah bekas bungkus kacamata berisikan plastic krip didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) butir obat jenis Alprazolam dan 7 (tujuh) butir obat jenis Riklona, didalam plastic hitam yang digantung dimotor didalamnya terdapat 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir Hexymer dan 500 (lima ratus) butir obat jenis Tramadol, 1 (satu) bekas bungkus lap kanebo didalamnya terdapat 300 (tiga ratus) butir pil diduga Tramadol, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Neck 2 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil investigas saksi Keliek Budi Hardiyanto, saksi Agustian Karsa dan anggota tim dari Satuan reskoba Polres Sukabumi Kota bahwa obat- obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual dan diedarkan dan Terdakwa mendapatkan obat- obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut dari Sdr. Abang secara online (terdakwa telah 2/ dua kali memesan kepada Sdr. Abang) dengan cara memesan lewat handphone pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib dan Terdakwa menerima obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 11.00 Wib melalui jasa pengiriman J&T sebanyak:

- 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol.
- 2.000 (dua ribu) butir obat jenis Hexymer.
- 50 (lima puluh) butir obat jenis Alprazolam.
- 50 (lima puluh) butir obat jenis Riklona.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat- obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut dengan harga Rp 5.875.000 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut kepada Sdr. Demung, Sdr. Jodi, Sdr. Cenglung dan Sdr. Topan dan supir angkot. Adapun Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut sejak bulan September tahun 2021 dengan cara Terdakwa bertemu langsung dengan pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam dengan harga :

- Hexymer Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) toples.
- Tramadol Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir;
- Riklona Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;.



- Alprazolam Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) perpaket serta Terdakwa dapat mengkonsumsi obat-obatan tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pidana dari pihak kepolisian atas nama terdakwa, hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: No. 4590/NOF/2021 dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan Nomor 2215/2021/PF adalah benar tablet dengan bahan aktif mengandung psikotropika jenis **Alprazolam**, Nomor 2216/ 2021/ PF adalah benar tablet dengan bahan aktif mengandung psikotropika jenis **Klonazepam**, Nomor 2217/ 2021/ PF dan 2218/ 2021/ PF adalah benar tablet dengan bahan Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** jenis **Tramadol** mempunyai efek sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat, dan Nomor 2219/ 2021/ PF adalah benar tablet dengan bahan Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** jenis **Trihexyphenidyl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi Ahli yang menerangkan bahwa untuk barang bukti Hexymer dan Tramadol tergolong kedalam **Daftar Obat Keras** yang peredarannya diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 7 Tahun 2016 dimana Tramadol dan Hexymer dimasukan dalam golongan Obat-obat tertentu sedangkan Riklona dan Alprazolam merupakan obat golongan Psikotropika yang peredarannya harus sesuai dengan resep dokter dibawah pengawasan Apoteker. Dinas Kesehatan selalu melakukan pengawasan peredaran nya di Sarana yang telah memiliki izin. Dinas Kesehatan selalu melakukan pengawasan peredaran nya di Sarana yang telah memiliki izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dikarenakan Tramadol dan Hexymer memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Subsidair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang memiliki unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih secara mutatis mutandis seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu Primair yang telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam *MvT (Memorie van Toelichting)*. Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memproduksi/ mengedarkan adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil sedangkan arti kata dari mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat-obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan Alat Kesehatan dalam Pasal 1 angka 5 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Raya R.E. Martadinata depan toko Purimas Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi dan pada saat Terdakwa sedang sendirian, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Sukabumi Kota dikarenakan Terdakwa diduga telah mengedarkan obat- obat keras golongan G dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan : barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk blods didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna bening masing-masing berisikan



100 (seratus) butir obat jenis Hexymer, 20 (dua puluh) butir obat jenis Riklona, 650 (enam ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol dan 1 (satu) buah bekas bungkus kacamata berisikan plastic krip didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) butir obat jenis Alprazolam dan 7 (tujuh) butir obat jenis Riklona, didalam plastic hitam yang digantung dimotor didalamnya terdapat 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir Hexymer dan 500 (lima ratus) butir obat jenis Tramadol, 1 (satu) bekas bungkus lap kanebo didalamnya terdapat 300 (tiga ratus) butir pil diduga Tramadol, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Neck 2 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil investigasi saksi Keliek Budi Hardiyanto, saksi Agustian Karsa dan anggota tim dari Satuan reskoba Polres Sukabumi Kota bahwa obat- obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual dan diedarkan dan Terdakwa mendapatkan obat- obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut dari Sdr. Abang secara online (terdakwa telah 2/ dua kali memesan kepada Sdr. Abang) dengan cara memesan lewat handphone pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib dan Terdakwa menerima obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 11.00 Wib melalui jasa pengiriman J&T sebanyak:

- 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol.
- 2.000 (dua ribu) butir obat jenis Hexymer.
- 50 (lima puluh) butir obat jenis Alprazolam.
- 50 (lima puluh) butir obat jenis Riklona.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat- obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut dengan harga Rp 5.875.000 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut kepada Sdr. Demung, Sdr. Jodi, Sdr. Cenglung dan Sdr. Topan dan supir angkot. Adapun Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut sejak bulan September tahun 2021 dengan cara Terdakwa bertemu langsung dengan pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam dengan harga :

- Hexymer Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) toples.
- Tramadol Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir;
- Riklona Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh)





butir,.

- Alprazolam Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) perpaket serta Terdakwa dapat mengkonsumsi obat-obatan tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pidana dari pihak kepolisian atas nama terdakwa, hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: No. 4590/NOF/2021 dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan Nomor 2215/2021/PF adalah benar tablet dengan bahan aktif mengandung psikotropika jenis **Alprazolam**, Nomor 2216/ 2021/ PF adalah benar tablet dengan bahan aktif mengandung psikotropika jenis **Klonazepam**, Nomor 2217/ 2021/ PF dan 2218/ 2021/ PF adalah benar tablet dengan bahan Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** jenis **Tramadol** mempunyai efek sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat, dan Nomor 2219/ 2021/ PF adalah benar tablet dengan bahan Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** jenis **Trihexyphenidyl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi Ahli yang menerangkan bahwa untuk barang bukti Hexymer dan Tramadol tergolong kedalam **Daftar Obat Keras** yang peredarannya diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 7 Tahun 2016 dimana Tramadol dan Hexymer dimasukan dalam golongan Obat-obat tertentu sedangkan Riklona dan Alprazolam merupakan obat golongan Psikotropika dan yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep dari dokter, dimana jumlah dan aturan pakai obat-obatan tersebut harus sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter, maka dari itu obat-obatan tersebut tidak dapat dijual secara bebas.

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan apoteker ataupun dokter yang mengerti khasiat dari obat-obatan tersebut, serta tidak mengetahui dosis

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb



pemakaian obat-obatan tersebut sehingga terdakwa **mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan kesatu subsidair ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah sama dengan unsur “barang siapa”, adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi maupun badan hukum (korporasi) yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **RESTU RESDIANA MUTAQIM Als RESTU Bin JAJANG IRAWAN**, identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;



**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan sebagaimana dimaksud”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam *MvT (Memorie van Toelichting)*. Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk psikotropika. sedangkan yang dimaksud dengan Peredaran berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika adalah Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Raya R.E. Martadinata depan toko Purimas Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi dan pada saat Terdakwa sedang sendirian, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Sukabumi Kota dikarenakan Terdakwa diduga telah mengedarkan obat- obat keras golongan G dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan : barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk blods didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna bening masing-masing berisikan 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer, 20 (dua puluh) butir obat jenis Riklona, 650 (enam ratus lima puluh) obat jenis Tramadol dan 1 (satu) buah bekas bungkus kacamata berisikan plastic krip didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) butir obat jenis Alprazolam dan 7 (tujuh) butir obat jenis Riklona, didalam plastic hitam yang digantung dimotor didalamnya terdapat 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir Hexymer dan 500 (lima ratus) butir obat jenis Tramadol, 1 (satu) bekas bungkus lap kanebo didalamnya terdapat 300 (tiga ratus) butir pil diduga Tramadol, 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Suzuki Neck 2 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil investigasi saksi Keliek Budi Hardiyanto, saksi Agustian Karsa dan anggota tim dari Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota bahwa obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual dan diedarkan dan Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut dari Sdr. Abang secara online (terdakwa telah 2/ dua kali memesan kepada Sdr. Abang) dengan cara memesan lewat handphone pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib dan Terdakwa menerima obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 11.00 Wib melalui jasa pengiriman J&T sebanyak:

- 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol.
- 2.000 (dua ribu) butir obat jenis Hexymer.
- 50 (lima puluh) butir obat jenis Alprazolam.
- 50 (lima puluh) butir obat jenis Riklona.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut dengan harga Rp 5.875.000 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut kepada Sdr. Demung, Sdr. Jodi, Sdr. Cenglung dan Sdr. Topan dan supir angkot. Adapun Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut sejak bulan September tahun 2021 dengan cara Terdakwa bertemu langsung dengan pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam dengan harga :

- Hexymer Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) toples.
- Tramadol Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir;
- Riklona Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;.
- Alprazolam Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per paket serta Terdakwa dapat mengonsumsi obat-obatan tersebut secara gratis;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pidana dari pihak kepolisian atas nama terdakwa, hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: No. 4590/NOF/2021 dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan Nomor 2215/2021/PF adalah benar tablet dengan bahan aktif mengandung psikotropika jenis **Alprazolam**, Nomor 2216/ 2021/ PF adalah benar tablet dengan bahan aktif mengandung psikotropika jenis **Klonazepam**, Nomor 2217/ 2021/ PF dan 2218/ 2021/ PF adalah benar tablet dengan bahan Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** jenis **Tramadol** mempunyai efek sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat, dan Nomor 2219/ 2021/ PF adalah benar tablet dengan bahan Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** jenis **Trihexyphenidyl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi Ahli yang menerangkan bahwa untuk barang bukti Hexymer dan Tramadol tergolong kedalam **Daftar Obat Keras** yang peredarannya diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 7 Tahun 2016 dimana Tramadol dan Hexymer dimasukan dalam golongan Obat-obat tertentu sedangkan Riklona dan Alprazolam merupakan obat golongan Psikotropika dan yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep dari dokter, dimana jumlah dan aturan pakai obat-obatan tersebut harus sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter, maka dari itu obat-obatan tersebut tidak dapat dijual secara bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka, obat psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona termasuk **sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan sebagaimana dimaksud** tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb





Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan kedua primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan kedua subsidair yakni melanggar Pasal 62 Undang- Undang Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih secara mutatis mutandis seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua Primair yang telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam *MvT (Memorie van Toelichting)*. Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Raya R.E. Martadinata depan toko Purimas Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi dan pada saat Terdakwa sedang sendirian, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Sukabumi Kota dikarenakan Terdakwa diduga telah mengedarkan obat- obat keras golongan G dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan : barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk blods didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna bening masing-masing berisikan 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer, 20 (dua puluh) butir obat jenis Riklona, 650 (enam ratus lima puluh) obat jenis Tramadol dan 1 (satu) buah bekas bungkus kacamata berisikan plastic krip didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) butir obat jenis Alprazolam dan 7 (tujuh) butir obat jenis Riklona, didalam plastik hitam yang digantung dimotor didalamnya terdapat 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir Hexymer dan 500 (lima ratus) butir obat jenis Tramadol, 1 (satu) bekas bungkus lap kanebo didalamnya terdapat 300 (tiga ratus) butir pil diduga Tramadol, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Neck 2 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil investigasi saksi Keliek Budi Hardiyanto, saksi Agustian Karsa dan anggota tim dari Satuan Reskoba Polres Sukabumi Kota bahwa obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual dan diedarkan dan Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut dari Sdr. Abang secara online (terdakwa telah 2/ dua kali memesan kepada Sdr. Abang) dengan cara memesan lewat handphone pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib dan Terdakwa menerima obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 11.00 Wib melalui jasa pengiriman J&T sebanyak:

- 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol.
- 2.000 (dua ribu) butir obat jenis Hexymer.
- 50 (lima puluh) butir obat jenis Alprazolam.
- 50 (lima puluh) butir obat jenis Riklona.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut dengan harga Rp 5.875.000 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut kepada Sdr. Demung, Sdr. Jodi, Sdr. Cenglung dan Sdr. Topan dan supir angkot. Adapun Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam tersebut sejak bulan September tahun 2021 dengan cara Terdakwa bertemu langsung dengan pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, Riklona dan Alprazolam dengan harga :

- Hexymer Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) toples.
- Tramadol Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir;
- Riklona Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;.
- Alprazolam Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) perpaket serta Terdakwa dapat mengkonsumsi obat-obatan tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pidana dari pihak kepolisian atas nama terdakwa, hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4590/NOF/2021 dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan Nomor 2215/2021/PF adalah benar tablet dengan bahan aktif mengandung psikotropika jenis **Alprazolam**, Nomor 2216/ 2021/ PF adalah benar tablet dengan bahan aktif mengandung psikotropika jenis **Klonazepam**, Nomor 2217/ 2021/ PF dan 2218/ 2021/ PF adalah benar tablet dengan bahan Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** jenis **Tramadol** mempunyai efek sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat, dan Nomor 2219/ 2021/ PF adalah benar tablet dengan bahan Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** jenis **Trihexyphenidyl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi Ahli yang menerangkan bahwa untuk barang bukti Hexymer dan Tramadol tergolong kedalam **Daftar Obat Keras** yang peredarannya diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 7 Tahun 2016 dimana Tramadol dan Hexymer dimasukan dalam golongan Obat-obat tertentu sedangkan Riklona dan Alprazolam merupakan obat golongan Psikotropika dan yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep dari dokter, dimana jumlah dan aturan pakai obat-obatan tersebut harus sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter, maka dari itu obat-obatan tersebut tidak dapat dijual secara bebas.

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan apoteker ataupun dokter yang mengerti khasiat dari obat-obatan tersebut, serta tidak mengetahui dosis pemakaian obat-obatan tersebut sehingga terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang- Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1200 (seribu dua ratus) butir hexymer;
- 1150 (seribu seratus lima puluh) butir tramdol Hcl;
- 300 (tiga ratus) butir pill berwarna putih diduga pil tramadolb;
- 1 (satu) tas selempang berwarna hitam blods;
- 1 (satu) bungkus kacamata berwarna hitam berisi 25 (dua puluh lima) butir obat jenis Alprazolam;
- 7 (tujuh) butir Riklona;
- 1 (satu) unit hand phone VIVO berwarna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar;  
merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NECK berwarna merah ;  
berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan bukan merupakan milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut : dikembalikan kepada yang lebih berhak melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, **RESTU RESDIANA MUTAQIM Als RESTU Bin JAJANG IRAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”***;
2. Membebaskan Terdakwa, **RESTU RESDIANA MUTAQIM Als RESTU Bin JAJANG IRAWAN** oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **RESTU RESDIANA MUTAQIM Als RESTU Bin JAJANG IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);***
4. Menyatakan Terdakwa, **RESTU RESDIANA MUTAQIM Als RESTU Bin JAJANG IRAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan sebagaimana dimaksud”***;
5. Membebaskan Terdakwa, **RESTU RESDIANA MUTAQIM Als RESTU Bin JAJANG IRAWAN** oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
6. Menyatakan Terdakwa **RESTU RESDIANA MUTAQIM Als RESTU Bin JAJANG IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa psikotropika”***;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RESTU RESDIANA MUTAQIM AIS RESTU Bin JAJANG IRAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1200 (seribu dua ratus) butir hexymer;
  - 1150 (seribu seratus lima puluh) butir tramdol Hcl;
  - 300 (tiga ratus) butir pill berwarna putih diduga pil tramadolb;
  - 1 (satu) tas selempang berwarna hitam blods;
  - 1 (satu) bungkus kacamata berwarna hitam berisi 25 (dua puluh lima) butir obat jenis Alprazolam;
  - 7 (tujuh) butir Riklona;
  - 1 (satu) unit hand phone VIVO berwarna biru.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar;

## ***Dirampas untuk Negara.***

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NECK berwarna merah ;

## ***Dikembalikan kepada yang lebih berhak melalui terdakwa.***

11. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari **Selasa**, tanggal **15 Maret 2022**, oleh kami, **Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.**, dan **Eka Desi Prasetya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh **Epha Lina Elda, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.**

**Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.**

**Eka Desi Prasetya, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nisa Rahmasari, S.sos., S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)